

**UPAYA PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENANGANAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MELI MARIA
NIM. 502016037**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : UPAYA PENYIDIK POLISI DALAM PROSES
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI
POLRESTABES PALEMBANG**



Nama : Meli Maria
NIM : 502016037
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,


1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. ()


2. Heni Marlina, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Saifullah Basri, SH., MH. ()

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO: SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meli Maria
NIM : 502016037
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**UPAYA PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI POLRESTABES PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan



(Meli Maria)

MOTTO :

***“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu.
Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”***

(QS. Al-Baqarah:282)

“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”

(Norman Vincent Peale)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ayah, Ibu dan Adik-adikku Tercinta***
- ❖ Calon imam, Saudara dan Keluarga***
- ❖ Para Kerabat dan Sahabat seperjuangan***
- ❖ Dosen Pembimbing Ibu Reny Okpirianti, SH.,M.Hum
dan Ibu Heni Marlina, SH.,MH***
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

UPAYA PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLRESTABES PALEMBANG

**Oleh:
Meli Maria**

Merek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perekonomian dunia usaha. Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan dan/atau ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam hal ini kebanyakan orang menyalahgunakan merek demi kepentingan pribadi dengan melakukan pemalsuan merek. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang dan upaya penanggulangannya, dan hambatan yang dialami kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer.

Upaya penyidik polisi dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang ini adalah penerimaan aduan, harus ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan dan penggeledahan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan, melakukan gelar perkara, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. adapun upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik polisi yaitu upaya preventif (pencegahan) melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia dipasar tradisional maupun modern, memperketat pengawasan terhadap produks dan barang-barang yang beredar dipasaran dan upaya represif (penindakan) melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Hambatan kepolisian dalam proses penanganan adalah terbatas dalam delik aduan, dalam hal pemeriksaan ahli dan uji laboratorium keterbatasan jarak dan waktu, terbatas tempat penitipan sementara barang bukti dan kesulitan dalam memanggil saksi.

Kata kunci : Merek dagang, tindak pidana pemalsuan merek dagang

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“UPAYA PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLRESTABES PALEMBANG”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
4. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing I saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Heni Marlina, SH., MH, sebagai Pembimbing II saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada POLRESTABES Kota Palembang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ayahku tercinta H. Zakaria dan Ibuku tercinta Hj. Maryana yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
9. Terimakasih kepada Adik-adikku Cici Maria, Sela Maria dan juga Suamiku Briptu Ramadhan Wijaya yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada rekan-rekan seperjuanganku Vini Fisca Sari, Vina Anggriana, Tri Sartika Asih yang telah menjadi sahabat terbaik saya selama berada di Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Teman-teman KKN 52 Posko 136 Kelurahan 3 Ilir Palembang terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 42 hari yang penuh makna.
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Amin ya Rabbal'alam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Meli Maria

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASALIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenangnya	11
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan	16
C. Pengertian Merek, Jenis-jenis Merek dan Fungsi Merek	20
D. Sistem Pendaftaran Merek	26
E. Pelanggaran Terhadap Merek	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Upaya Penyidik Polisi dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang dan Upaya Penanggulangannya.....	34
B. Apa Hambatan-hambatan Pihak Penyidik Polisi dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang	43

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh Globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat, dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apabila beberapa negara mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. mengingat akan kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.¹

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintas batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah

¹Lihat *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm. 194

satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya terjangkau.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasikan Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi tersebut telah mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Putusan Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian Internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.²

²*Ibid*

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Organisasi Internasional yang mewadahi bidang HKI yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO). HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.³

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri ini meliputi Hak Paten, Desain Industri, Hak Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.⁴

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

³Kajian materi mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual (untuk perguruan tinggi), hlm.1

⁴*Ibid*, hlm. 3

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁵

Tindak pidana pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat.⁶

Merek terkenal (*well-known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen (Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin 2004:87). Merek terkenal (*well-known marks*) sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan pemalsuan merek terkenal. Pemalsuan merek dilakukan untuk barang sejenis maupun barang tidak sejenis, pemalsuan untuk barang sejenis mudah mengidentifikasinya dengan cara melihat kualitas dan bentuk dari barang itu sendiri, namun bagi barang tidak sejenis sangatlah sulit untuk mengidentifikasinya.⁷

⁵Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139

⁶https://scholar.google.co.id/scholar?start=70&q=jurnal+tentang+pemalsuan+merek+dagang&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%3Dp%3DxUulZVbwPRoJ Diakses tanggal 23 Oktober 2019

⁷https://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=jurnal+tentang+pemalsuan+merek+dagang&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%3DB8P4WKD4ls4J Diakses tanggal 23 Oktober 2019

Di Negara Indonesia, hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Seiring dengan semakin ketatnya dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara pelaku bisnis. Di Indonesia kerap kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, pendaftaran beritikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya, pemalsuan dan peniruan merek terkenal dan lain-lain.

Terjadinya pemalsuan merek dagang tentunya membuat perdagangan tidak berkembang dengan baik dan memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Tidak hanya itu pemalsuan merek dagang membuat banyak pihak yang merasa di rugikan seperti masyarakat sebagai konsumen dan terlebih pemilik atau orang yang mempunyai hak atas merek itu sendiri. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum dari pihak yang berwajib salah satunya yaitu Kepolisian. berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis

berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“UPAYA PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penyidik polisi dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang dan upaya penanggulangannya di Polrestabes Palembang?
2. Apa hambatan-hambatan penyidik polisi dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang dan upaya penanggulangannya, serta hambatan yang dialami dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyidik polisi dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang dan upaya penanggulangannya di Polrestabes Palembang.

- b. Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan penyidik polisi dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang.

D. Kerangka Konseptual

1. Upaya menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mrncapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁸
2. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan, menangani; penggarapan.⁹
3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹¹
5. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.¹²
6. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

⁸ Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.1250

⁹<https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html> Diakses tanggal 23 Oktober 2019

¹⁰<https://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/> Diakses tanggal 23 Oktober 2019

¹¹<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> Diakses tanggal 23 Oktober 2019

¹²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> Diakses tanggal 23 Oktober 2019

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹³

7. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹⁴
8. Penanggulangan adalah suatu upaya pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.¹⁵
9. Polrestabes adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala-gejala lainnya.

Pada umumnya penelitian bersifat deskriptif, karena penulis menggambarkan hasil dari penelitian mengenai upaya kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang dan upaya

¹³Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.130

¹⁴*Kajian materi mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual (untuk perguruan tinggi)* Op.cit, hlm.43

¹⁵<https://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html?m=1>

¹⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

penanggulangannya, dan apa hambatan pihak Kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang.

2. Sumber Data

Data penelitian dibedakan antara sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan buku atau pustaka serta internet. sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat atau subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau internet.

3. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari sumber informasi dari berbagai buku-buku dan sarana ilmiah seperti jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian
- b. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan memperoleh data langsung dari sumber penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara. wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepolisian Polrestabes Palembang.

4. Analisis Data

Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas maka analisis kualitatif ini berusaha untuk

menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku, yang mengatur tentang kepolisian dan merek dagang.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengenai kepolisian tugas dan wewenangnya, tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan dan unsur-unsurnya, pengertian merek, jenis-jenis merek dan fungsi merek, sistem pendaftaran merek dan pelanggaran terhadap merek.
- Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian menguraikan permasalahan yang diteliti mengenai upaya kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang dan upaya penanggulangannya, apa hambatan pihak Kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang.
- Bab IV. bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi. 2009, *Hak Kekayaan Intelektuali*, Jakarta: Sinar Grafika

A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hariyani. 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kajian materi mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual (untuk perguruan tinggi).

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2008, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

OK.Saidin. 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soedjono D. 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* Alumni, Bandung.

Soegondo Soemodiredjo. 1963, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Supriadi. 2018, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Zainal Asikin. 2013, *Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Internet :

https://scholar.google.co.id/scholar?start=70&q=jurnal+tentang+pemalsuan+merek+dagang&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DxUulZVbwPRoJ

https://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=jurnal+tentang+pemalsuan+merek+dagang&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%3DB8P4WKD4ls4J

<https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html>

<https://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>

<https://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html?m=1>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

<https://jasapendaftaranhaki.wordpress.com/2017/01/20/2-macam-sistem-pendaftaran-merek/>

<http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html?m=1> Diakses tanggal 7 Februari 2020

<http://handarshandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1> Diakses tanggal 7 Februari 2020

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Mas Rizal, Kepala Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim, tanggal 28 Januari 2020 pukul 13.30 WIB